



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR
HAMZAH.
Tempat lahir : Simalinyang.
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 14 Mei 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perum Duta Mas Blok A 1 Nomor 11
RT 001 RW 003 Desa Tanah Merah
Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
6. Hakim sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Bangkinang yang bernama TATIN SUPRIHATIN, S.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 20 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus paket kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
 - 2 (dua) bungkus paket sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone android merek oppo a15 dengan simcard 085378085325.
 - 4 (empat) bal plastik bening.
 - 1 (satu) set bong terbuat dari botol yakult (alat hisap sabu).\
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan warna hitam.
 - 3 (tiga) buah Mancis.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna.
 - 1 (satu) buah bungkus permen alpenlibe
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok pipet.
 - 1 (satu) buah kotak blackforest pondan.
 - 1 (satu) helai tisu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan no polisi BM 6164 FU

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa / permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa** pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Kertama Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP secara Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saudara Pgl Imam Muhari Als Mono (DPO) dan memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian saudara Pgl Mono (DPO) mengatakan harga paket narkoba sabu sebanyak 5 (lima) gram adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dan terdakwa mengatakan belum ada uang dan minta pembayarannya menyusul, dan saudara Pgl Mono (DPO) menyetujuinya, selanjutnya saudara Pgl Mono (DPO) mengatakan akan ada orang yang mengantarkan paket narkoba sabu dan akan ditaruh di tiang listrik dekat swalayan indomaret di Jln. Kertama Pekan Baru, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengambil paket sabu tersebut ditempat yang sudah dikasih tau oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Pgl Mono (DPO), setelah paket narkoba sabu tersebut sudah didapatkan terdakwa, terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya sekitar hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib setelah terdakwa melakukan menjual paket narkoba jenis sabu kepada seseorang di Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya datang beberapa orang yang merupakan anggota polisi sektor siak hulu dan langsung menangkap terdakwa, kemudian terdakwa digeledah dan pada saat pengeledahan ditemukan :
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus paket kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu.
 - 2 (dua) bungkus paket sedang diduga berisikan narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone android merek oppo a15 dengan simcard 085378085325.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan no polisi BM 6164 FU
 - 4 (empat) bal plastik bening.
 - 1 (satu) set bong terbuat dari botol yakult (alat hisap sabu).
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan warna hitam.
 - 3 (tiga) buah mancis.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek sampurna.
 - 1 (satu) buah bungkus permen alpenlibe
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok pipet.
 - 1 (satu) buah kotak blackforest pondan.
 - 1 (satu) helai tisu warna putih.selanjutnya setelah digeledah, terdakwa dibawa berserta barang bukti ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru dengan No. R-PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.273 Tanggal 02 September 2021 terhadap barang bukti narkoba diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH** yang mana barang bukti diduga narkoba jenis daun sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif mengandung Kristal Metamfetamina (AMP)** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 531/BB/VIII/10242/2021 tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH Pengelola PT. Pegadaian (Persero) di Cabang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Pengadaian Pekanbaru Kota, Pengelola Upc Nangka, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap 34 (tiga puluh empat) paket bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu berat kotor 8,20 gram, berat pembungkus nya 3,56 Gram dan berat bersih 4,46 Gram, 2 (dua) paket bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis sabu berat kotor 2,01 gram, berat pembungkusnya 0,90 gram dan berat bersih 1,11 gram, **sehingga total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 10,21 gram, berat pembungkusnya 4,46 gram dan berat bersihnya 5,75 gram, kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:**

- ✓ Barang bukti diduga Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 gram di gunakan bahan pemeriksaan secara laboratorium.
 - ✓ Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,565 gram, untuk bukti di persidangan.
 - ✓ 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 4,46 gram untuk bukti persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu jenis sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa** pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** . Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saudara Pgl Imam Muhari Als Mono (DPO) dan memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian saudara Pgl Mono (DPO) mengatakan harga paket narkoba sabu sebanyak 5 (lima) gram adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dan terdakwa mengatakan belum ada uang dan minta pembayarannya menyusul, dan saudara Pgl Mono (DPO) menyetujuinya, selanjutnya saudara Pgl Mono (DPO) mengatakan akan ada orang yang mengantarkan paket narkoba sabu dan akan ditaruh di tiang listrik dekat swalayan indomaret di Jln. Kertama Pekan Baru, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengambil paket sabu tersebut ditempat yang sudah dikasih tau oleh saudara Pgl Mono (DPO), setelah paket narkoba sabu tersebut sudah didapatkan terdakwa, terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya sekitar hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib setelah terdakwa melakukan menjual paket narkoba jenis sabu kepada seseorang di Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya datang beberapa orang yang merupakan anggota polisi sektor siak hulu dan langsung menangkap terdakwa, kemudian terdakwa digeledah dan pada saat penggeledahan ditemukan :
 - 34 (tiga puluh empat) bungkus paket kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu.
 - 2 (dua) bungkus paket sedang diduga berisikan narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone android merek oppo a15 dengan simcard 085378085325.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan no polisi BM 6164 FU
 - 4 (empat) bal plastik bening.
 - 1 (satu) set bong terbuat dari botol yakult (alat hisap sabu).
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan warna hitam.
 - 3 (tiga) buah mancis.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna.
 - 1 (satu) buah bungkus permen alpenlibe
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok pipet.
 - 1 (satu) buah kotak blackforest pondan.
 - 1 (satu) helai tissu warna putih.selanjutnya setelah digeledah, terdakwa dibawa berserta barang bukti ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru dengan No. R-PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.273 Tanggal 02 September 2021 terhadap barang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti narkoba diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH** yang mana barang bukti diduga narkoba jenis daun sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif mengandung Kristal Metamfetamina (AMP)** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 531/BB/VIII/10242/2021 tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH Pengelola PT. Pegadaian (Persero) di Cabang Penggadaian Pekanbaru Kota, Pengelola Upc Nangka, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap 34 (tiga puluh empat) paket bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu berat kotor 8,20 gram, berat pembungkus nya 3,56 Gram dan berat bersih 4,46 Gram, 2 (dua) paket bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkoba jenis sabu berat kotor 2,01 gram, berat pembungkusnya 0,90 gram dan berat bersih 1,11 gram, **sehingga total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 10,21 gram, berat pembungkusnya 4,46 gram dan berat bersihnya 5,75 gram, kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:**

- ✓ Barang bukti diduga Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 gram di gunakan bahan pemeriksaan secara laboratorium.
- ✓ Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,565 gram, untuk bukti di persidangan.
- ✓ 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 4,46 gram untuk bukti persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk **Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** yaitu jenis sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SAPUTRA Als AGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 16.30 wib di Jl Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kec Siak Hulu kab Kampar tepat nya di depan warung ajo dan pelakunya adalah terdakwa yang Bernama AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi dan anggota Opsnal lainnya dan saksi tidak ada memiliki hubunga keluarga / Family dengan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang di amankan pada saat dilakukan penangkapan adalah 36 paket narkotika jenis shabu, 4 ball palstik bening, 1 buah timbangan digital warna hitam, 1 buahdompet warna hitam, , 1 buah kotak merk Pondan, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult, 1 buah bungkus permen alpenlible, 1 buah kotak rokok merk sampoerna;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH Pemilik narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wib saat tim opsnal mendapatkan informasi tentang peredaran narkotika jenis shabu di Jl Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kec Siak Hulu kab Kampar tepat nya di depan warung ajo yang di lakukan oleh AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH,kemudian di lakukan peyelidikan, ketika jam 16.30 Wib kami melihat pelaku sedang berada di depan warung Ajo kemudian di lakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut di temukan lah di temukan di dalam

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn



kotak rokok merk sampoerna 1 (Satu) paket kecil shabu yang saksi buang ke tanah, kemudian di temukan kembali 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu di atas tanah yang di letakkan di dalam bungkus permen alpenlible, setelah itu di lakukan penggeladahan di rumah AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH dan di temukan di atas meja di dapur di temukan 2 paket kecil shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, kemudian di dalam kulkas di temukan kotak merk Pondan yang di dalam nya bersikan dompet warna hitam yang mana di dalam dompet di temukan 32 paket narkotika jenis shabu, setelah itu di dalam kulkas juga di temukan 4 ball palstik bening, kemudian dilakukan penggeledahan di dapur tepat nya di bawah cuci piring di temukan 1 buah timbangan digital warna hitam beserta mancis;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr IMAM MUHARI Als MONO (DPO) seminggu sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa sebanyak 10 gram seharga Rp 6.000.000;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. PEGGY HERI YUSHA Als PEGGY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 16.30 wib di Jl Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kec Siak Hulu kab Kampar tepat nya di depan warung ajo dan pelakunya adalah terdakwa yang bernama AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi dan anggota Opsnal lainnya dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga / Family dengan terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan adalah 36 paket narkoba jenis shabu, 4 ball palstik bening, 1 buah timbangan digital warna hitam, 1 buahdompet warna hitam, , 1 buah kotak merk Pondan, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult, 1 buah bungkus permen alpenlible, 1 buah kotak rokok merk sampoerna;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH Pemilik narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wib saat tim opsnal mendapatkan informasi tentang peredaran narkoba jenis shabu di Jl Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kec Siak Hulu kab Kampar tepat nya di depan warung ajo yang di lakukan oleh AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH,kemudian di lakukan peyelidikan, ketika jam 16.30 Wib kami melihat pelaku sedang berada di depan warung Ajo kemudian di lakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut di temukan lah di temukan di dalam kotak rokok merk sampoerna 1 (Satu) paket kecil shabu yang saksi buang ke tanah, kemudian di temukan kembali 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu di atas tanah yang di letakkan di dalam bungkus permen alpenlible, setelah itu di lakukan penggeladahan di rumah AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH dan di temukan di atas meja di dapur di temukan 2 paket kecil shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult,1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, kemudian di dalam kulkas di temukan kotak merk Pondan yang di dalam nya bersikan dompet warna hitam yang mana di dalam dompet di temukan 32 paket narkoba jenis shabu, setelah itu di dalam kulkas juga di temukan 4 ball palstik bening, kemudian dilakukan pengeledahan di dapur tepat nya di bawah cuci piring di temukan 1 buah timbangan digital warna hitam beserta mancis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr IMAM MUHARI Als MONO (DPO) seminggu sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa sebanyak 10 gram seharga Rp 6.000.000;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 16.30 wib di Jl Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kec Siak Hulu kab Kampar tepat nya di depan warung ajo, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak kepolisian berpakaian biasa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 16.30 wib, ketika itu Terdakwa melakukan transaksi penjualan shabu dengan seseorang di Jl Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kec Siak Hulu kab Kampar tepat nya di depan warung ajo kemudian datang pihak kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa pada saat itu kemudian di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan di dalam kotak rokok merk sampoerna 1 (Satu) paket kecil shabu yang Terdakwa buang ke tanah, kemudian di temukan kembali 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu di atas tanah yang di letakkan di dalam bungkus permen alpenlible, kemudian Terdakwa di bawa kerumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa kemudian di atas meja di dapur di temukan 2 paket kecil shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, kemudian di dalam kulkas di temukan kotak merk Pondan yang di dalam nya bersikan dompet warna hitam yang mana di dalam dompet di temukan 32 paket narkotika jeis shabu, setelah itu di dalam kulkas juga di temukan 4 ball palstik bening, kemudian dilakukan penggeledahan di dapur tepat nya di bawah cuci piring di temukan 1 buah timbangan digital warna hitam beserta mancis;
- Bahwa Total keseluruhan paket shabu yang di temukan yaitu 36 Paket shabu dengan rincian 2 paket sedang shabu dan 34 paket kecil shabu;
- Bahwa Pemilik dari 36 paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa jual dan ada juga yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sebanyak Rp 2.000.000 dari shabu yang Terdakwa beli sebanyak 10 Gram seharga Rp 6.000.000;
- Bahwa terdakwa menjual shabu baru 4 bulan belakangan ini;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib di Jalan Kartama Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama IMAM MUHARI AIS MONO;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimanakah keberadaan serta rumah dari Sdr IMAM MUHARI AIS MONO;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi tersebut Terdakwa menghubungi Sdr IMAM MUHARI AIS MONO melalui telp pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wib, dan pada saat itu Terdakwa memesan shabu sebanyak 5 Gram dengan harga Rp 4.000.000, akan tetapi pada saat itu saay berhutang kepada Sdr IMAM MUHARI AIS MONO, kemudian pada saat itu Sdr IMAM MUHARI AIS MONO mengatakan Terdakwa menunggu telp dari dia kembali, kemudian sekira jam 22.00 Terdakwa di hubungi untuk mengambil bungkus shabu yang telah di letakkan di sebuah tiang listrik yang berada tidak jauh dari toko indomaret di jalan kartama pekanbaru, kemudian Terdakwa pergi ke jalan kartama tersebut sambil tetap menghubungi Sdr IMAM MUHARI AIS MONO untuk mengetahui pasti letak shabu tersebut, setelah shabu nya ketemu kemudian Terdakwa membawa shabu tersebut pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 16.30 wib, ketika itu Terdakwa melakukan transaksi penjualan shabu dengan seseorang di Jl Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kec Siak Hulu kab Kampar tepat nya di depan warung ajo kemudian datang pihak kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa pada saat itu kemudian di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan di dalam kotak rokok merk sampoerna 1 (Satu) paket kecil shabu yang Terdakwa buang ke tanah, kemudian di temukan kembali 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu di atas tanah yang di letakkan di dalam bungkus permen alpenlible yang juga Terdakwa buang ke tanah, kemudian setelah itu Terdakwa langsung di bawa kerumah Terdakwa di perumahan duta mas Blok A1 no 11 Kec Siak Hulu kab Kampar, yang tidak jauh dari tempat Terdakwa di tangkap setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeladahan di temukan lah di atas

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja di dapur di 2 paket kecil shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, kemudian di dalam kulkas di temukan kotak merk Pondan yang di dalam nya bersikan dompet warna hitam yang mana di dalam dompet di temukan 32 paket narkotika jenis shabu, setelah itu di dalam kulkas juga di temukan 4 ball plastik bening, kemudian dilakukan penggeledahan di dapur tepat nya di bawah cuci piring di temukan 1 buah timbangan digital warna hitam beserta mancis, kemudian setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek siak Hulu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak berwenang untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 34 (tiga puluh empat) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
- 2 (dua) bungkus paket sedang berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merek oppo a15 dengan simcard 085378085325.
- 4 (empat) bal plastik bening.
- 1 (satu) set bong terbuat dari botol yakult (alat hisap sabu).
- 1 (satu) buah dompet perhiasan warna hitam.
- 3 (tiga) buah mancis.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna.
- 1 (satu) buah bungkus permen alpenlibe
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sendok pipet.
- 1 (satu) buah kotak blackforest pondan.
- 1 (satu) helai tisu warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan no polisi BM 6164 FU

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru dengan No. R-PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.273 Tanggal 02 September 2021 terhadap barang bukti narkotika diduga jenis shabu yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa **AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH** yang mana barang bukti diduga narkotika jenis daun sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif mengandung Kristal Metamfetamina (AMP)** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibaca Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 531/BB/VIII/10242/2021 tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH Pengelola PT. Pegadaian (Persero) di Cabang Penggadaian Pekanbaru Kota, Pengelola Upc Nangka, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap 34 (tiga puluh empat) paket bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu berat kotor 8,20 gram, berat pembungkusan nya 3,56 Gram dan berat bersih 4,46 Gram, 2 (dua) paket bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu berat kotor 2,01 gram, berat pembungkusannya 0,90 gram dan berat bersih 1,11 gram, **sehingga total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,21 gram, berat pembungkusannya 4,46 gram dan berat bersihnya 5,75 gram, kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:**

- ✓ Barang bukti diduga Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 gram di gunakan bahan pemeriksaan secara laboratorium.
- ✓ Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,565 gram, untuk bukti di persidangan.
- ✓ 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 4,46 gram untuk bukti persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 16.30 wib di Jl Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kec Siak Hulu kab Kampar tepat nya di depan warung ajo, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak kepolisian berpakaian biasa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 16.30 wib, ketika itu Terdakwa melakukan transaksi penjualan shabu dengan seseorang di Jl Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kec Siak Hulu kab Kampar tepat nya di depan warung ajo kemudian datang pihak kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan di dalam kotak rokok merk sampoerna 1 (Satu) paket kecil shabu yang Terdakwa buang ke tanah, kemudian di temukan kembali 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu di atas tanah yang di letakkan di dalam bungkus permen alpenlible, kemudian Terdakwa di bawa kerumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa kemudian di atas meja di dapur di temukan 2 paket kecil shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, kemudian di dalam kulkas di temukan kotak merk Pondan yang di dalam nya bersikan dompet warna hitam yang mana di dalam dompet di temukan 32 paket narkotika jeis shabu, setelah itu di dalam kulkas juga di temukan 4 ball palstik bening, kemudian dilakukan penggeledahan di dapur tepat nya di bawah cuci piring di temukan 1 buah timbangan digital warna hitam beserta mancis;
- Bahwa Total keseluruhan paket shabu yang di temukan yaitu 36 Paket shabu dengan rincian 2 paket sedang shabu dan 34 paket kecil shabu;
- Bahwa Pemilik dari 36 paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa jual dan ada juga yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sebanyak Rp 2.000.000 dari shabu yang Terdakwa beli sebanyak 10 Gram seharga Rp 6.000.000;
- Bahwa terdakwa menjual shabu baru 4 bulan belakangan ini;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib di Jalan Kartama Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama IMAM MUHARI AIS MONO;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimanakah keberadaan serta rumah dari Sdr IMAM MUHARI AIS MONO;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi tersebut Terdakwa menghubungi Sdr IMAM MUHARI AIS MONO melalui telp pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wib, dan pada saat itu Terdakwa memesan shabu sebanyak 5 Gram dengan harga Rp 4.000.000, akan tetapi pada saat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn



itu saya berhutang kepada Sdr IMAM MUHARI AIS MONO, kemudian pada saat itu Sdr IMAM MUHARI AIS MONO mengatakan Terdakwa menunggu telp dari dia kembali, kemudian sekira jam 22.00 Terdakwa di hubungi untuk mengambil bungkusan shabu yang telah di letakkan di sebuah tiang listrik yang berada tidak jauh dari toko indomaret di jalan kartama pekanbaru, kemudian Terdakwa pergi ke jalan kartama tersebut sambil tetap menghubungi Sdr IMAM MUHARI AIS MONO untuk mengetahui pasti letak shabu tersebut, setelah shabu nya ketemu kemudian Terdakwa membawa shabu tersebut pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak berwenang untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru dengan No. R-PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.273 Tanggal 02 September 2021 terhadap barang bukti narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **AFRIZAL AIS SI AP Bin AMIR HAMZAH** yang mana barang bukti diduga narkotika jenis daun sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif mengandung Kristal Metamfetamina (AMP)** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 531/BB/VIII/10242/2021 tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH Pengelola PT. Pegadaian (Persero) di Cabang Penggadaian Pekanbaru Kota, Pengelola Upc Nangka, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap 34 (tiga puluh empat) paket bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu berat kotor 8,20 gram, berat pembungkus nya 3,56 Gram dan berat bersih 4,46 Gram, 2 (dua) paket bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu berat kotor 2,01 gram, berat pembungkusnya 0,90 gram dan berat bersih 1,11 gram, **sehingga total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,21 gram, berat pembungkusnya 4,46 gram dan berat bersihnya 5,75 gram, kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 gram di gunakan bahan pemeriksaan secara laboratorium.
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,565 gram, untuk bukti di persidangan.
- 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 4,46 gram untuk bukti persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau
Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa terdakwa AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa terdakwa AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terdakwa terdakwa AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampunan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa terdakwa AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap Orang" tidak menguraikan mengenai perbuatan materill dari suatu perbuatan , maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea,” yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 16.30 wib di Jl Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kec Siak Hulu kab Kampar tepat nya di depan warung ajo, dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak kepolisian berpakaian biasa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 16.30 wib, ketika itu Terdakwa melakukan transaksi penjualan shabu dengan seseorang di Jl Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kec Siak Hulu kab Kampar

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat nya di depan warung ajo kemudian datang pihak kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan di dalam kotak rokok merk sampoerna 1 (Satu) paket kecil shabu yang Terdakwa buang ke tanah, kemudian di temukan kembali 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu di atas tanah yang di letakkan di dalam bungkus permen alpenlible, kemudian Terdakwa di bawa kerumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa kemudian di atas meja di dapur di temukan 2 paket kecil shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yakult, 1 buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, kemudian di dalam kulkas di temukan kotak merk Pondan yang di dalam nya bersikan dompet warna hitam yang mana di dalam dompet di temukan 32 paket narkotika jeis shabu, setelah itu di dalam kulkas juga di temukan 4 ball palstik bening, kemudian dilakukan penggeledahan di dapur tepat nya di bawah cuci piring di temukan 1 buah timbangan digital warna hitam beserta mancis;
- Bahwa Total keseluruhan paket shabu yang di temukan yaitu 36 Paket shabu dengan rincian 2 paket sedang shabu dan 34 paket kecil shabu;
- Bahwa Pemilik dari 36 paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa jual dan ada juga yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sebanyak Rp 2.000.000 dari shabu yang Terdakwa beli sebanyak 10 Gram seharga Rp 6.000.000;
- Bahwa terdakwa menjual shabu baru 4 bulan belakangan ini;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib di Jalan Kartama Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama IMAM MUHARI AIS MONO;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimanakah keberadaan serta rumah dari Sdr IMAM MUHARI AIS MONO;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi tersebut Terdakwa menghubungi Sdr IMAM MUHARI AIS MONO melalui telp pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wib, dan pada saat itu Terdakwa memesan shabu sebanyak 5 Gram dengan harga Rp 4.000.000, akan tetapi pada saat itu saya berhutang kepada Sdr IMAM MUHARI AIS MONO, kemudian pada saat itu Sdr IMAM MUHARI AIS MONO mengatakan Terdakwa menunggu telp dari dia kembali, kemudian sekira jam 22.00 Terdakwa di hubungi untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil bungkus shabu yang telah di letakkan di sebuah tiang listrik yang berada tidak jauh dari toko indomaret di jalan kartama pekanbaru, kemudian Terdakwa pergi ke jalan kartama tersebut sambil tetap menghubungi Sdr IMAM MUHARI AIS MONO untuk mengetahui pasti letak shabu tersebut, setelah shabu nya ketemu kemudian Terdakwa membawa shabu tersebut pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak berwenang untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah menguasai narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Sdr. IMAM MUHARI AIS MONO pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib di Jalan Kartama Pekanbaru sebanyak 36 Paket shabu dengan rincian 2 paket sedang shabu dan 34 paket kecil shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan atas diri terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 531/BB/VIII/10242/2021 tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN. SH Pengelola PT. Pegadaian (Persero) di Cabang Penggadaian Pekanbaru Kota, Pengelola Upc Nangka, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap 34 (tiga puluh empat) paket bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu berat kotor 8,20 gram, berat pembungkus nya 3,56 Gram dan berat bersih 4,46 Gram, 2 (dua) paket bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu berat kotor 2,01 gram, berat pembungkusnya 0,90 gram dan berat bersih 1,11 gram, **sehingga total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,21 gram, berat pembungkusnya 4,46 gram dan berat bersihnya 5,75 gram, kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:**

- Barang bukti diduga Jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 gram di gunakan bahan pemeriksaan secara laboratorium.
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,565 gram, untuk bukti di persidangan.



- 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 4,46 gram untuk bukti persidangan.

Menimbang, bahwa juga telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru dengan No. R-PP.01.01.4A.4A52.09.21.K.273 Tanggal 02 September 2021 terhadap barang bukti narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH** yang mana barang bukti diduga narkotika jenis daun sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah **Positif mengandung Kristal Metamfetamina (AMP)** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL Als SI AP Bin AMIR HAMZAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 (tiga puluh empat) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
- 2 (dua) bungkus paket sedang berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merek oppo a15 dengan simcard 085378085325.
- 4 (empat) bal plastik bening.
- 1 (satu) set bong terbuat dari botol yakult (alat hisap sabu).
- 1 (satu) buah dompet perhiasan warna hitam.
- 3 (tiga) buah mancis.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna.
- 1 (satu) buah bungkus permen alpenlibe
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sendok pipet.
- 1 (satu) buah kotak blackforest pondan.
- 1 (satu) helai tisu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan no polisi BM 6164 FU

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, oleh NELI GUSTI ADE, S.H, sebagai Hakim Ketua, ANDY GRAHA, S.H.,MH dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh METRIZAL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh HARIS JASMANA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H.,M.H

Neli Gusti Ade, S.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Metrizal

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25